



**PUTUSAN**  
**Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mbo**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Meulaboh yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Yusra**, beralamat di Gampong Ranto Panyang Timur, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yasir Arafat Caniago, SH beralamat di Jl. Geurutee No. 6, Gampong Kuta Padang, Kecamatan Johan Pahlawan, Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Mei 2023 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Kementerian Bumn Republik Indonesia C.Q. Direktur PT. Pln (persero) Pusat C.Q. General Manajer PT. Pln (persero) Unit Induk Wiayah (uiw) Aceh C.Q. Manajer PT. Pln (persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (up3) Meulaboh**, berkedudukan di Jalan Swadaya, Gampong Drien Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, Drien Rampak, Johan Pahwalan, Kabupaten Aceh Barat, Aceh dalam hal ini memberikan kuasa kepada Untung Wahyudi, S.H., Ayu Maulida, S.H., Indra Budiman, S.H., Ahmad Denri Polman, S.E., MM., dan Heldi Tiandra, S.T. Pegawai PT PLN (Persero) yang memilih domisili hukum di Kantor PT PLN UP3 Meulaboh, Jalan Swadaya, Gampong Drien Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Agustus 2023 sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

*Halaman 1 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mbo*



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 7 Agustus 2023 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mbo, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya dengan luas keseluruhan lebih kurang seluas 181 M2 (seratus delapan puluh satu meter persegi), yang terletak di Gampong Ujong Drien, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatas dengan Tanah Azhar
- Selatan : berbatas dengan Rencana Lorong / Lorong Kantor Keuchik
- Timur : berbatas dengan Lorong Sawit / Jalan Syeh Abdurani
- Barat : berbatas dengan Tanah Muhammad Amin Raden

Berdasarkan Alas Hak/Bukti Kepemilikan Tanah berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 00508, tanggal 15 Juli 2019 atas nama Yusra (Penggugat) dan Surat Ukur Nomor: 00040/2019, tanggal 11 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat (selanjutnya disebut "Tanah Hak Milik Penggugat");

2. Bahwa asal usul Tanah Hak Milik Penggugat di atas, yang Penggugat peroleh dengan peralihan hak atas tanah melalui jual beli antara Silmawati (selaku Penjual) dengan Penggugat (selaku Pembeli) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 750/2019 tanggal 15 Agustus 2019;
3. Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 750/2019 tanggal 15 Agustus 2019 Penggugat mendaftarkan peralihan hak milik atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: 00508 tanggal 15 Juli 2019, dan telah dilakukan pengecekan Sertipikat serta disesuaikan dengan buku tanah pada tanggal 21 Agustus 2019 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat;
4. Bahwa Tanah Hak Milik Penggugat yang diuraikan di atas, yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo*;
5. Bahwa Tergugat merupakan Penyedia Tenaga Listrik berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan *Juncto* Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja *Juncto* Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik

Halaman 2 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mbo



Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ruang Bebas Dan Jarak Bebas Minimum Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Dan Kompensasi Atas Tanah, Bangunan, Dan/Atau Tanaman Yang Berada Di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik;

6. Bahwa Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat sejak tahun 2019, yang Tergugat lakukan dengan cara memotong/merusak pagar perkarangan rumah Penggugat, dan kemudian Tergugat membangun/mendirikan 3 (tiga) tiang listrik beserta jaringannya di atas bidang tanah dan/atau perkarangan rumah Penggugat tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat;
7. Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum Tergugat, Penggugat telah mendatangi Kantor Tergugat dan menyampaikan permasalahan yang terjadi namun tidak ada tanggapan atau itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan *a quo* dari Tergugat, maka pada tanggal 31 Mei 2023 melalui Kuasa Hukum Penggugat telah menyampaikan Surat Somasi Nomor: 06/YAC&P-SOM/MBO/V/2023 dan mengundang Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan tanah yang menjadi objek sengketa *a quo*, namun Tergugat tidak menunjukkan itikad baik dan tetap tidak ingin memindahkan tiang listrik beserta jaringannya dan juga tidak memberikan kompensasi kepada Penggugat selaku pemegang hak atas tanah yang digunakan oleh Tergugat untuk pembangunan/pendirian 3 (tiga) tiang listrik serta jaringannya;
8. Bahwa berdasarkan kaidah hukum Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971, menyatakan:  
*“Asas hukum acara perdata yang memberi wewenang kepada Penggugat untuk menentukan siapa yang akan digugatnya.”*
9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan *Juncto* Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja *Juncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ruang Bebas Dan Jarak Bebas Minimum Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Dan Kompensasi Atas Tanah, Bangunan, Dan/Atau Tanaman Yang Berada Di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik, menyatakan:  
*“Penggunaan tanah oleh pemegang perizinan berusaha untuk kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk melaksanakan haknya*

*Halaman 3 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mbo*



*sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan dengan memberikan Ganti Rugi Hak Atas Tanah atau Kompensasi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, dan tanaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

10. Bahwa Perbuatan Tergugat dengan tanpa sepengetahuan dan izin menggunakan tanah Penggugat dan tidak memberikan hak Penggugat berupa kompensasi atas pembangunan/pendirian 3 (tiga) tiang listrik serta jaringannya, merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan:

*“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”*

Bahwa menurut Munir Fuady dalam bukunya *“Perbuatan Melawan Hukum”* Bandung: Citra Aditya Bakti 2002 halaman 10 mengategorikan perbuatan melanggar hukum dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- Adanya suatu perbuatan;
- Perbuatan hukum tersebut melawan hukum;
- Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- Adanya kerugian bagi korban;
- Adanya hubungan kausul antara perbuatan dengan kerugian.

11. Bahwa akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka sudah sangat jelas Penggugat mengalami kerugian yang nyata baik secara materiil maupun immaterial. Kerugian yang diderita oleh Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

11.1 Kerugian Materiil

Bahwa tindakan Tergugat yang memotong/merusak pagar perkarangan rumah Penggugat dan Tergugat membangun/mendirikan 3 (tiga) tiang listrik beserta jaringannya di atas bidang tanah dan/atau perkarangan rumah Penggugat tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat tanpa dasar yang sah hingga saat ini, sangat merugikan Penggugat secara materiil karena Penggugat tidak bisa menggunakan tanah tersebut yang mana seharusnya Penggugat dapat mempergunakannya untuk mencari nafkah dengan membangun/mendirikan tempat usaha berupa penginapan/indekos sehingga Penggugat mendapatkan uang sejumlah Rp670.500.000,00-(enam ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian:



- Luas tanah Penggugat 181 M2 (seratus delapan puluh satu meter persegi) x Rp. 500.000,00-(lima ratus ribu rupiah) = Rp. 90.500.000,00-(sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Material bangunan dan upah buruh untuk pendirian bangunan penginapan/indekos Rp. 300.000.000,00-(tiga ratus juta rupiah) yang mengalami kenaikan sebesar  $\pm 5\%$  pertahunnya;
- Bangunan penginapan/indekos dengan jumlah 8 (delapan) kamar/ruangan dengan harga sewa kamar perbulan Rp. 1.000.000,00-(satu juta rupiah) x 35 (tiga puluh lima) bulan = Rp. 280.000.000,00-(dua ratus delapan puluh juta rupiah);

## 11.2 Kerugian Immateriil

Bahwa oleh karena adanya sengketa di atas tanah Penggugat mengakibatkan tanah Penggugat dengan luas lebih kurang 181 M2 (seratus delapan puluh satu meter persegi) tidak dapat Penggugat pergunakan sebagaimana mestinya, sehingga sangat menguras tenaga dan membebani psikologis Penggugat, yang menurut hukum dapat dimintakan uang penggantian secara tunai sejumlah Rp500.000.000,00- (lima ratus juta rupiah);

12. Bahwa untuk adanya suatu kepastian hukum agar putusan dipatuhi dan dapat dilaksanakan oleh Tergugat, maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dawngsom*) kepada Penggugat jika tidak melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebesar Rp. 500.000,00-(lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan *a quo*. sebagaimana Pasal 606a *Reglement op de Rechtsvordering (RV)*, menyatakan:

*"Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa".*

13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) *Reglement Voor de Buitengewesten (RBg) Joncto* Pasal 180 *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) Joncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dan Provisionil *Joncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2001 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dan Provisionil, menyatakan:

*“Pengadilan Negeri dapat memerintahkan pelaksanaan putusannya meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti yang otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut hukum ketentuan-ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, begitu juga jika ada suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak besit.”*

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menyatakan agar putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding atau kasasi;

14. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan karena Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka sudah sepatutnya dibebankan seluruh perkara yang timbul dalam perkara *a quo* kepada Tergugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* pada Pengadilan Negeri Meulaboh untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya dengan luas keseluruhan lebih kurang seluas 181 M2 (seratus delapan puluh satu meter persegi), yang terletak di Gampong Ujong Drien, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara : berbatas dengan Tanah Azhar
  - Selatan : berbatas dengan Rencana Lorong / Lorong Kantor Keuchik
  - Timur : berbatas dengan Lorong Sawit / Jalan Syeh Abdurani
  - Barat : berbatas dengan Tanah Muhammad Amin Raden

Berdasarkan Alas Hak/Bukti Kepemilikan Tanah berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 00508, tanggal 15 Juli 2019 atas nama Yusra (Penggugat) dan Surat Ukur Nomor: 00040/2019, tanggal 11 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat. Merupakan Tanah Hak Milik Penggugat Yang Sah;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah memotong/merusak pagar perkarangan rumah Penggugat, dan Tergugat membangun/mendirikan 3 (tiga) tiang listrik beserta jaringannya di atas bidang tanah dan/atau

Halaman 6 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkarangan rumah Penggugat tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat tersebut pada Petitum angka 2 di atas, merupakan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk memindahkan 3 (tiga) tiang listrik tersebut dan jaringannya yang berada di atas bidang tanah dan/atau perkarangan rumah Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
  - 5.1 Kerugian materiil sebesar Rp. 670.500.000,00-(enam ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah);
  - 5.2 Kerugian Immateriil sebesar Rp. 500.000.000,00-(lima ratus juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan Petitum angka 4 dan angka 5 di atas, dalam jangka waktu selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak putusan dibacakan, apabila tidak dilaksanakan secara suka rela (*natura*), maka dapat dilakukan secara eksekusi dengan bantuan alat negara;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat atas setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan *a quo* sebesar Rp. 500.000,00-(lima ratus ribu rupiah);
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voerraad*) meskipun ada upaya *verzet*, banding atau kasasi;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini,

Atau,

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Reizky Siregar, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Meulaboh, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Agustus 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;



Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut telah disampaikan melalui E-Court, yang isinya dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut;

## I. DALAM EKSEPSI

### 1. Kompetensi Absolute

- Bahwa selain 3 (tiga) tiang listrik yang disebutkan dalam gugatan Penggugat, masih ada aset lain milik Tergugat yang berada di persil milik penggugat yaitu Alat Pembatas dan Pengukur (APP) atau yang lazim disebut kWh Meter.
- Keberadaan APP/kWh Meter milik Tergugat pada bangunan yang berada di atas tanah milik Penggugat adalah karena adanya permohonan dari Sdr. Joko Kumara (menantu Penggugat) kepada Tergugat untuk dapat menjadi pelanggan (pengguna layanan listrik yang diberikan Tergugat).
- Selanjutnya Tergugat dan Sdr. Joko Kumara menandatangani surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) pada tanggal 8 Maret Tahun 2021 dengan Nomor Perjanjian PJBTL-114409912103083356 dan mendapatkan ID Pelanggan Nomor 114400119668.
- Penggugat dalam hal ini sama sekali tidak mempermasalahkan keberadaan APP/kWh Meter milik Tergugat di bangunan yang berdiri di atas tanah milik Penggugat tersebut. Penggugat menikmati aliran listrik dari Tergugat dan Penggugat melaksanakan kewajibannya untuk membayar rekening listrik (membeli token listrik) sampai dengan saat ini. Hal tersebut menunjukkan bahwa Penggugat telah setuju untuk menjadi Pelanggan dari Tergugat sehingga dengan sendirinya terikat dengan isi PJBTL tersebut.
- Pada angka 14 dalam PJBTL antara Tergugat dengan Pelanggan disebutkan bahwa apabila terjadi sengketa antara PT PLN (Persero) sebagai penjual tenaga listrik selaku pihak pertama dengan Pelanggan sebagai Pembeli selaku pihak kedua maka penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah mufakat namun bila musyawarah tidak tercapai maka penyelesaian sengketa dilakukan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Halaman 8 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mbo



- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, Pasal 3 menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa pihak yang telah terikat dalam perjanjian Arbitrase. Hal ini ditegaskan juga dalam pasal 11 yang menyatakan adanya klausul Arbitrase dalam perjanjian, meniadakan hak pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa yang termuat dalam perjanjian ke Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak ikut campur tangan didalam penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan oleh Arbitrase. Hal ini sesuai dengan penegasan dalam Putusan MA Nomor 3179K/Pdt/1984 “dalam hal ada klausul Arbitrase, Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan baik dalam konvensi maupun dalam rekonsensi, bahwa melepaskan klausul Arbitrase harus dilakukan secara tegas dengan suatu persetujuan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Sehingga kompetensi penyelesaian sengketa antara Penggugat dan Tergugat masih kewenangan mutlak dari BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) dan Pengadilan Negeri Meulaboh tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*.
- Sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3333 K/Pdt/2022 tanggal 2 November 2022 dalam perkara Perdata antara Sayed Hasan bin Sayed Abbas (Penggugat) lawan Presiden Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Cq. Pimpinan PT PLN (Perso) Wilayah Aceh Cq. Pimpinan/Manager PT PLN (Persero) Area Banda Aceh.
- Bahwa dengan demikian terhadap gugatan Penggugat ini Pengadilan Negeri Meulaboh tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *aquo*.

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa apa yang telah Tergugat uraikan dalam Eksepsi mohon dimasukkan dan menjadi satu kesatuan yang utuh dengan Jawaban dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;
3. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena pada kenyataannya Tergugat tidak pernah memotong/merusak pagar pekarangan rumah Penggugat pada saat pendirian tiang listrik dan salah 1 (satu) dari 3

*Halaman 9 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mbo*



- (tiga) tiang listrik tersebut telah berdiri sebelum terjadinya peralihan kepemilikan hak atas tanah dari pemilik tanah yang lama kepada Penggugat.
4. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya adalah hal-hal yang tidak berdasar sama sekali karena berdasarkan:
- 4.1. Pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan *jo.* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, disebutkan bahwa Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum meliputi jenis usaha pembangkitan, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik dan penjualan tenaga listrik.
- 4.2. Pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 pada halaman 255 disebutkan Pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berhak untuk:
- Melintasi Sungai atau danau, baik di atas maupun di bawah permukaan;
  - Melintasi laut, baik di atas maupun di bawah permukaan;
  - Melintasi jalan umum dan jalan kereta api;
  - Masuk ke tempat umum atau perseorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu;
  - Menggunakan tanah dan melintasi di atas atau di bawah tanah;
  - Melintasi di atas atau di bawah bangunan yang dibangun di atas atau di bawah tanah; dan
  - Memotong dan/atau menebang tanaman yang menghalanginya.
- 4.3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Tergugat berhak untuk masuk ke tempat umum atau perorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu, menggunakan tanah dan melintasi di atas tanah atau di bawah tanah, melintasi di atas tanah atau di bawah bangunan yang dibangun di atas atau di bawah tanah sehingga jelaslah Tergugat dalam hal ini bisa melintasi dan menggunakan tanah Penggugat untuk mengalirkan dan menyediakan tenaga listrik bagi masyarakat umum;
- 4.4. Selanjutnya pada angka 9 Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) disebutkan bahwa "*Pihak Pertama (dalam perkara aquo adalah Tergugat) setiap saat berhak dan diijinkan oleh Pihak Kedua (dalam perkara aquo adalah Penggugat) memasuki persil Pihak Kedua untuk*



*melaksanakan kegiatan pemeliharaan jaringan dan atau pemasangan jaringan.*

5. Bahwa pendirian tiang listrik Jaringan Tegangan Menengah di halaman atau persil Penggugat telah sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 yang tercantum pada Pasal sebagai berikut:
  - 5.1. Pasal 10 disebutkan Bangunan dan Jaringan Utilitas (Jaringan TM 20 kV), iklan, dan media informasi, bangun bangunan, bangunan Gedung dalam ruang milik jalan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut : a. tidak mengganggu keamanan dan keselamatan pengguna jalan; b. tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konsentrasi pengemudi; c. tidak mengganggu fungsi dan konstruksi jalan serta bangunan pelengkap; d. tidak mengganggu dan mengurangi fungsi rambu-rambu dan sarana pengatur lalu lintas lainnya; dan e. sesuai dengan peraturan daerah dan/atau peraturan instansi terkait.
  - 5.2. Pasal 12 tentang Bangunan dan Jaringan Utilitas ayat (1) 'Bangunan dan Jaringan utilitas pada jaringan jalan di dalam Kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan':
    - a. Yang berada di atas atau di bawah tanah ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling sedikit 1 (satu) meter dari tepi luar bahu jalan atau trotoar;
    - b. Dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, trotoar, atau jalur lalu lintas, bangunan dan jaringan utilitas sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat ditempatkan di sisi terluar ruang milik jalan.
6. Bahwa Jaringan TM 20 kV yang di bangun di persil Penggugat telah sesuai dengan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 606.K/DIR/2010 tentang Penetapan standar Kontruksi Jaringan Tegangan Menengah.
7. Bahwa pada Pasal 32 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 *jo.* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 disebutkan bahwa penetapan dan tata cara pembayaran ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Bahwa turunan dari Pasal 32 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 *jo.* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 adalah Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (PERMEN ESDM) Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum Jaringan Transmisi Tenaga Listrik dan Kompensasi Atas Tanah, Bangunan, Dan/Atau Tanaman Yang Berada Di Bawah Jaringan Transmisi Tenaga Listrik, yaitu pada Bab V Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi "Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib

*Halaman 11 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mbo*



memberikan Kompensasi kepada pemegang hak atas: a. tanah; b. bangunan; dan/atau c. tanaman dan ayat (3) yang berbunyi "Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk kegiatan dengan kriteria sebagai berikut: a. pembangunan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik baru; b. pekerjaan penggantian seluruh konduktor pada pembangunan jaringan Transmisi tenaga listrik yang telah ada; dan/atau c. pembangunan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik pada jalur yang telah ada dan menyebabkan penambahan luas/lebar Ruang Bebas dan koridor Jarak Bebas Minimum Horizontal dari Sumbu Vertikal Menara/Tiang".

9. Bahwa sehingga dengan demikian, maka PERMEN ESDM Nomor 13 Tahun 2021, hanya mengatur kompensasi pada Jaringan Transmisi Tenaga Listrik. Adapun sesuai Pasal 1 angka 3 PERMEN ESDM Nomor 13 Tahun 2021, yang dimaksud Jaringan Transmisi Tenaga Listrik adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 35 (tiga puluh lima) kilo Volt (kV) sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan.
10. Bahwa pada faktanya tiang listrik yang didirikan oleh Tergugat adalah tiang listrik Jaringan TM 20 kV bukan termasuk Jaringan Transmisi Tenaga Listrik sebagaimana yang disebutkan di atas. Sehingga untuk pemberian ganti rugi dan kompensasi sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya belum ada aturan atau turunannya.
11. Bahwa berdasarkan uraian dan ketentuan hukum di atas maka jelaslah Tergugat tidak dapat memberikan ganti rugi atas tanah yang digunakan oleh Tergugat untuk mendirikan tiang listrik Jaringan TM 20 kV yang dialirkan untuk memenuhi kebutuhan listrik untuk Masyarakat umum.
12. Bahwa untuk memindahkan tiang listrik dari Persil Penggugat, Penggugat harus menempuh prosedur yang berlaku sesuai KEPDIR PT PLN (Persero) Nomor: 021.K/0599/DIR/1995 dan diperlukan waktu untuk proses pemindahan tiang listrik serta pemindahan tiang listrik Jaringan TM 20 kV juga harus memenuhi syarat tentang peraturan marka/ambang batas jalan sehingga tidak mungkin dilakukan menurut keinginan Penggugat oleh karena itu tuntutan Penggugat pada angka 4 harus dikesampingkan oleh Majelis Hakim.
13. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas tuntutan Penggugat halaman 8 angka 8 mengenai putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad), karena menurut Surat Ederan Ketua Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 yang dapat dikabulkan mengenai putusan serta merta adalah: 1). Gugatan

*Halaman 12 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mbo*



didasarkan pada bukti surat autentik/tulis tangan yang tidak dibantah kebenarannya oleh pihak Lawan; 2) Gugatan hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah; 3). Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa-menyewa telah habis atau Penyewa melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang baik; 4). Pokok gugatan mengenai tuntutan harta gono-gini dan putusannya telah inkraht; 5) Dikabulkannya gugatan provisionil dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi pasal 332 Rv; dan 6) Pokok sengketa mengenai bezitsrecht", oleh karena itu maka tuntutan Penggugat yang memintakan putusan serta merta terhadap perkara aquo adalah sangat tidak tepat dan patut ditolak.

Berdasarkan uraian yang telah kami kemukakan di atas, dengan ini mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

## I. Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Meulaboh tidak berwenang mengadili perkara *aquo*.

## II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik tanggal 6 September 2023 dan Tergugat telah pula mengajukan duplik tanggal 13 September 2023 sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-5, yaitu:

1. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00508, atas nama Yusra yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat, tanggal 15 Juli 2019, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Faktur perbandingan harga satuan barang material bangunan, yang di keluarkan oleh Toko BSM, tanggal 3 Oktober 2023, diberi tanda P-2;



3. Fotokopi surat Somasi dan undangan pertemuan untuk pertama dan terakhir, Nomor 06/YAC&P-SDM/MBO/V/2023, tanggal 31 Mei 2023, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dokumentasi objek gugatan nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mbo dan mediasi pihak sebelum gugatan di daftarkan ke Pengadilan, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Berita Acara Musyawarah tentang mediasi antara Yusra dan PT. PLN UP3 Meulaboh, tanggal 17 Juni 2023, diberi tanda P-5;

Setelah foto copy bukti-bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata bahwa bukti P-1, P-2, P-4 dan P-5 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sementara bukti P-3 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Abd. Rahman

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan terkait dengan adanya tiang listrik di tanah Penggugat, yang terletak di Gampong Ujong Drien, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Drien Rampak, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat dan Saksi juga merupakan Kepala Dusun di Dusun Babawan, Desa Ujong Drien, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui ada tanah Penggugat di Desa Ujong Drien, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa selama Saksi menjadi Kepala Dusun dan aparatur Desa Ujong Drien, Saksi mengetahui ada tiang listrik di tanah milik Penggugat;
- Bahwa selama Saksi menjadi Kepala Dusun tidak ada pemberitahuan akan didirikan dan Saksi juga tidak menanyakan perihal didirikan tiang listrik tersebut;
- Bahwa letak tiang listrik yang didirikan oleh PLN di atas tanah Penggugat berada di belakang rumah yang dibangun oleh Penggugat yang terletak di Desa Ujong Drien, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa tiang listrik yang didirikan oleh PLN di atas tanah Penggugat yang berada di belakang bangunan rumah milik Penggugat sebanyak 2 (dua) tiang listrik dan masih berada dalam pekarangan tanah dan rumah milik Penggugat;



- Bahwa Penggugat tidak tinggal di rumah yang dibangun tersebut, akan tetapi di sewakan oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi melihat ada kabel dibuat untuk penyangga tiang listrik yang didirikan dan masih dalam pekarangan rumah dan tanah Penggugat dan termasuk juga di dalam pekarangan rumah dan tanah milik tetangga yang bernama Azhar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat membeli tanah tersebut sejak Saksi menjadi aparatur Desa Ujong Drien;
- Bahwa menurut informasi dari Penggugat, tanah milik Penggugat tersebut di bangun rumah untuk disewakan akan tetapi karena ada tiang listrik di belakang rumah Penggugat sehingga Penggugat tidak bisa menambah bangunan rumah sampai belakang rumah Penggugat yang dibangun sekarang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada surat masuk tentang pemberitahuan atau permohonan izin dari PLN untuk mendirikan tiang listrik di atas tanah milik Penggugat dan di Desa Ujong Drien, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Penggugat pernah menanyakan hal pendirian tiang listrik yang ada di belakang rumah Penggugat ke pihak aparatur Desa Ujong Drien dan pihak aparatur mengarahkan supaya memberitahu ke PLN Meulaboh;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pemilik tanah tersebut sebelumnya adalah milik Silmawati yang memberi kuasa kepada Yusuf untuk menjual;
- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh Penggugat pada tahun 2018 dan Saksi hadir bersama Kepala Desa di lokasi tanah saat dilakukan pengukuran di tanah tersebut;
- Bahwa Penggugat tidak melaporkan langsung kepada saksi tetapi Penggugat pernah menyampaikan keluhannya kepada aparatur Desa Ujong Drien yang lain;
- Bahwa Saksi melihat tiang listrik didirikan dan Saksi melihat pada saat didirikan tiang listrik tersebut dengan menggunakan mobil crane untuk menancapkan tiang listrik ke dalam tanah;
- Bahwa oleh karena pihak PLN tidak minta izin mendirikan tiang listrik kepada pemilik lahan atau tanah, maka pada saat PLN mendirikan tiang listrik belum ada yang menyatakan penolakan. Namun setelah tiang listrik didirikan dan beberapa waktu kemudian pemilik lahan atau tanah baru



- mengetahuinya dan melaporkan keluhannya kepada aparaturnya Desa Ujong Drien;
- Bahwa menurut Saksi seharusnya pihak PLN memberitahukan adanya pemasangan tiang listrik kepada Kantor Desa atau masyarakat desa setempat, namun pada waktu itu tidak ada pemberitahuan dari pihak PLN;
  - Bahwa Saksi menyarakan agar Penggugat menyurati PLN;
  - Bahwa Saksi melihat ada kabel penyangga tiang listrik PLN yang didirikan diatas tanah milik Penggugat;
  - Bahwa seingat Saksi, tiang listrik yang didirikan di Desa Ujong Drien pada tahun 2018 dan pada saat itu Saksi tidak mengetahui tanah Penggugat sudah ada pagar atau belum dan Saksi juga tidak mengetahui diatas tanah milik Penggugat tiang listrik tersebut didirikan bersamaan atau tidak. Karena pada Saat itu Saksi hanya melihat pemasangan tiang listrik di lorong depan tanah milik Penggugat;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan dan pekerjaan Penggugat;
  - Bahwa warga Desa Ujong Drien mulai mengeluh pada tahun 2021;
  - Bahwa jarak tempat tinggal Saksi dengan tanah milik Penggugat lebih kurang 500 meter, akan tetapi Saksi tidak dapat melihat langsung tanah milik Penggugat karena jalan ke rumah Saksi melewati lorong-lorong, akan tetapi saat Saksi pulang ke rumah Saksi, Saksi melihat ada tiang listrik yang ada di belakang rumah diatas tanah milik Penggugat;
  - Bahwa pada saat Penggugat membeli tanah tersebut masih dalam keadaan kosong, tidak ada bangunan, tidak ada tiang listrik yang ada hanya satu batang pohon belimbing;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui Kapan Penggugat mengetahui adanya tiang listrik yang didirikan diatas tanah milik Penggugat;
  - Bahwa Penggugat melaporkan keluhan terkait adanya tiang listrik yang didirikan diatas tanah milik Penggugat melalui aparaturnya yang lain, namun Saksi tidak ingat kapan Penggugat melaporkan keluhannya tersebut;
  - Bahwa semua tanah yang ada di Desa Ujong Drien, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat semua ada pemiliknya dan bukan merupakan tanah Negara;
  - Bahwa Saksi menjadi Kepala Dusun sejak tahun 2017 sampai dengan 2019 dan sekarang Saksi sebagai Kasi Pemerintahan di Desa Ujong Drien, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat;

Halaman 16 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mbo



- Bahwa Saksi Kepala Dusun Babawan masih dalam Desa Ujong Drien dan bukan Kepala Dusun di dusun yang ada tanah dan bangunan rumah milik Penggugat;
- Bahwa Silmawati menjual tanah ke Penggugat pada tahun 2018;
- Bahwa harga tanah di Desa Ujong Drien lebih kurang Rp400.000,00,00 (empat ratus ribu rupiah) per meter;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada mediasi antara Penggugat dan pihak PLN;
- Bahwa menurut Saksi, PLN memberitahukan adanya pemasangan tiang listrik tersebut melalui Kepala Desa tau Keuchik Desa Setempat kemudian Keuchik menyampaikan perihal tersebut kepada masing-masing Kepala Dusun dan Kepala Dusun menyampaikan kepada warga dusun yang ada di Desa Ujong Drien, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat;

## 2. Saksi Iskandar

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan terkait dengan adanya tiang listrik di tanah Penggugat, yang terletak di Gampong Ujong Drien, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Drien Rampak, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat lebih kurang 100 meter dari tanah milik Penggugat dan Saksi merupakan penduduk asli Desa Ujong Drien, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat memiliki tanah di Desa Ujong Drien;
- Bahwa di atas tanah Penggugat ada bangunan rumah, pagar dan ada 2 (dua) tiang listrik yang terletak di belakang bangunan rumah yang telah dibangun di atas tanah milik Penggugat, dan Saksi juga mengetahui ada 1 (satu) listrik yang terletak di bagian kiri depan bangunan rumah di atas tanah milik Penggugat;
- Bahwa tanah Penggugat dibeli dari almarhum Isa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada saat Penggugat membeli tanah tersebut, sudah ada 1 (satu) tiang listrik yang terletak di bagian kiri depan bangunan rumah Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sekarang ada 3 (tiga) buah tiang listrik di atas tanah milik Penggugat;

Halaman 17 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mbo



- Bahwa Saksi melihat dan mengetahui ada kabel penyangga tiang listrik di dalam pekarangan atas tanah milik Penggugat dan juga berada di dalam pekarangan atas tanah milik tetangga yang bernama Azhar;
  - Bahwa Saksi Azhar Umar ingin melaporkan terkait kabel tiang listrik tersebut akan tetapi Saksi Azhar Umar tidak mengetahui cara melaporkannya;
  - Bahwa Sepengetahuan Saksi, Penggugat menggugat PLN supaya tiang listrik yang ada diatas tanah milik Penggugat dapat dipindahkan oleh PLN dan Penggugat bisa melanjutkan pembangunan rumah milik Penggugat;
  - Bahwa Saksi merupakan sepupu dari sebelah suami Penggugat;
  - Bahwa Saksi sudah tinggal di Desa Ujong Drien sebelum Penggugat membeli tanah tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak melihat proses pemasangan 2 (dua) tiang listrik yang dilakukan oleh pihak PLN di atas tanah milik Penggugat;
  - Bahwa setahu Saksi, pada saat tiang pertama didirikan oleh PLN belum ada bangunan rumah di atas tanah milik Penggugat;
  - Bahwa tanah dan bangunan rumah milik Penggugat berada di dusun Tgk. Yed;
  - Bahwa Penggugat membangun rumah di Desa Ujong Drien, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat adalah untuk disewakan;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui harga sewa bangunan rumah milik Penggugat tersebut;
  - Bahwa pada saat Penggugat membeli tanah tersebut masih dalam keadaan kosong tanpa apapun;
  - Bahwa Saksi tinggal di Desa Ujong Drien sejak kecil;
  - Bahwa Penggugat mulai membangun rumah di atas tanah tersebut sejak tahun 2018;
  - Bahwa Saksi mengetahui 2 (dua) buah tiang listrik yang didirikan di belakang bangunan rumah milik Penggugat setelah rumah Penggugat dibangun;
3. Saksi Azhar Umar
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan terkait dengan adanya tiang listrik di tanah Penggugat, yang terletak di Gampong Ujong Drien, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat;
  - Bahwa Saksi tinggal di Desa Drien Rampak, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat dekat dengan bangunan rumah mili Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat memiliki tanah di Desa Ujong Drien, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat dan Saksi mengetahui ada bangunan rumah di atas tanah milik Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui ada tiang listrik di atas tanah milik Penggugat akan tetapi Saksi tidak mengetahui kapan tiang listrik tersebut didirikan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selain tiang listrik ada kabel penyangga tiang listrik di atas tanah milik Penggugat dan di atas tanah milik sehingga mengganggu akses jalan keluar masuk dalam pekarang rumah Saksi;
- Bahwa Penggugat ada menanyakan kepada Saksi tentang tiang listrik dan kabel listrik namun Saksi menjawab tidak mengetahui hal tersebut karena Saksi tidak mengerti;
- Bahwa selain tiang listrik, ada bangunan rumah dan pagar di atas tanah milik Penggugat yang di buat lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa bangunan rumah yang dibangun oleh Penggugat di sesuaikan dengan tanah yang masih bisa di bangun, akan tetapi tanah Penggugat tidak bisa melanjutkan pembangunan rumah ke belakang karena ada tiang listrik di atas tanah Penggugat di bagian belakang tanah milik Penggugat;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat dan sepengetahuan Saksi PLN tidak meminta izin kepada warga Desa atau melalui kepala Desa untuk mendirikan tiang listrik di Desa Ujong Drien, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa lebih dahulu ada bangunan rumah baru ada tiang listrik yang besar di belakang rumah milik Penggugat;
- Bahwa Saksi sebagai nelayan dan jika pulang dari laut Saksi pergi ke sawah;
- Bahwa Saksi mendengar informasi dari masyarakat dan tetangga dalam Desa Ujong Drien, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Penggugat tidak tinggal di rumah tersebut, karena Penggugat membangun rumah tersebut untuk di sewakan;
- Bahwa Penggugat datang ke rumah yang telah dibangun tersebut kadang kadang dalam 1 (satu) minggu sekali, ada juga 1 (satu) bulan sekali;
- Saksi sejak lahir tinggal di Gampomg Ujong Drien sampai dengan sekarang;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, pada saat Penggugat beli tanah belum ada bangunan dan ada 1 (satu) tiang listrik kecil, namun setelah di

Halaman 19 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bangun rumah oleh Penggugat baru ada 2 (dua) tiang listrik besar di atas tanah milik Penggugat;

- Bahwa Sebelum 2 (dua) tiang listrik tersebut didirikan rumah Penggugat sudah ada pagarnya;
- Bahwa Tanah Saksi terletak di lorong depan rumah Penggugat, di Gampong Ujong Drien, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan tiang listrik didirikan;
- Bahwa Rumah Penggugat disewakan dengan harga Rp7.000.000,00.00 (tujuh juta rupiah) per tahun;

#### 4. Saksi Basri PS

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan terkait dengan pembangunan rumah milik Penggugat, yang terletak di Gampong Ujong Drien, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Saksi merupakan tetangga Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat ada membangun rumah di Gampong Ujong Drien, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa yang membangun rumah Penggugat adalah Saksi dan di bantu oleh teman Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi mulai membangun rumah Penggugat, Saksi melihat ada pagar dan tiang listrik;
- Bahwa pada saat itu Saksi menerima jasa bangun rumah Penggugat dengan nilai Rp.40.000.000,00.00 (empat puluh juta rupiah) dan belum termasuk material dan alat bangunan lainnya;
- Bahwa sekarang jasa bangunan rumah yang sesuai dengan bangunan rumah milik Penggugat tersebut (dua) kali lipat dari nilai sebelumnya;
- Bahwa luas bangunan rumah Penggugat yang Saksi bangun pada saat itu ukuran 6 meter x 7 meter dan rencananya Penggugat menambah bangunan rumah sampai ke belakang tetapi tidak bisa karena ada tiang listrik;
- Bahwa Penggugat membangun rumah untuk disewakan;
- Bahwa Saksi merupakan kepala tukang sekaligus membantu teman Saksi untuk membangun bangunan rumah Penggugat;
- Bahwa Saksi langsung menerima pekerjaan dari Penggugat;
- Bahwa Saksi menerima pekerjaan untuk membangun rumah Penggugat pada tahun 2019;

Halaman 20 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mbo



- Bahwa material bangunan bisa ke tanah Penggugat melalui pintu pagar yang telah di buat;
- Bahwa rencananya Penggugat ingin membangun dengan ukuran 8 meter x 27 meter, namun oleh karena tidak bisa ditambah bangunan ke belakang maka penggugat membangun dengan ukuran 6 meter x 7 meter saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pemasangan listrik karena Saksi sebagai tukang yang membangun rumah, namun menurut Saksi jika ingin memasang aliran listrik harus minta ke PLN untuk pemasangan aliran listrik
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya, Saksi hanya menerima jasa untuk membangun rumah
- Bahwa jika di lakukan tambahan bangunan di belakang rumah Penggugat yang sekarang dapat menambah 2 (dua) kamar lagi sampai dengan ke belakang sehingga berjumlah 4 (empat) kamar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nilai sewa rumah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat membeli tanah untuk membangun bangunan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, akan ditanggapi oleh Tergugat dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi perjanjian jual beli tenaga listrik prabayar antara PT PLN (Persero) dan Joko Kumara, nomor pihak pertama: PJBTL-114409912103083356, Nomor pihak kedua: tanggal 8 Maret 2021, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Bna, yang di ucapkan pada tanggal 29 Desember 2021, antara Sayed Hasan Bin Sayyed Abbas lawan Presiden Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan cq. Pimpinan PT. (Persero) PLN Wilayah Aceh cq. Pimpinan/Manager PT. PLN (Persero) PLN Area Banda Aceh, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Putusan Nomor 13/PDT/2022/PT BNA, yang di ucapkan tanggal 10 Maret 2022, antara Sayed Hasan Bin Sayyed Abbas lawan Presiden Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan cq. Pimpinan PT. (Persero) PLN Wilayah Aceh cq. Pimpinan/Manager PT. PLN (Persero) PLN Area Banda Aceh, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 3333 K/Pdt/2022 yang di ucapkan tanggal 2 November 2022, antara Sayed Hasan Bin Sayyed Abbas lawan Presiden

*Halaman 21 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mbo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan cq. Pimpinan PT. (Persero) PLN Wilayah Aceh cq. Pimpinan/Manager PT. PLN (Persero) PLN Area Banda Aceh, diberi tanda T-4;

5. Fotokopi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021, tentang ruang bebas dan jarak bebas minimum jaringan transmisi tenaga listrik dan kompensasi atas tanah, bangunan, dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik, tanggal 17 Juni 2021, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Peraturan Direksi PT PLN (PERSERO) Nomor: 0054.P/DIR/2022, tentang Organisasi dan Tata Kerja PT PLN (PERSERO), tanggal 20 Oktober 2022, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi foto jaringan transmisi PT PLN (Persero) di Desa Ranto Panyang Timur, Kabupaten Aceh Barat, diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Perjanjian Nomor 0138.PJ/DAN.02.03/AI/MBO/2018 antara PT. PLN (Persero) Area Meulaboh dengan Konsorsium PT. Kurnia Purnamatama dan PT. Sukses Tahta Niaga tentang Pembangunan Kabel MVTIC 3x240+95 mm<sup>2</sup> Untuk Backbone GI Nagan – GH Kuta Padang tanggal 18 September 2018, diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 0104-BA/D15-00-02/UP3Mbo12019 tanggal 4 April 2019, diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 0083.BA/DIS-00-02/UP3MBO/2019 tanggal 4 April 2019, diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Berita Acara Pengoperasian Pekerjaan Nomor 0105-BA/DIS-00-02/UP3MBO/2019 tanggal 8 April 2019, diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 0087.BA/DIS-00-02/UP3MBO/2019 tanggal 4 April 2019, diberi tanda T-12;

Setelah fotokopi bukti-bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata bahwa bukti T-1 sampai dengan bukti T-12 bermeterai cukup dan merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Aslahuddin Marpaung

- Bahwa Saksi hadir di persidangan terkait dengan adanya penanaman tiang Isitrik, yang dilakukan di Gampong Ujong Drien, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat;

Halaman 22 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mbo



- Bahwa Saksi sudah ke lokasi penanaman tiang listrik yaitu di lokasi tanah milik Penggugat yang terletak di Desa Drien Rampak, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat dan Saksi melihat bahwa di lokasi tersebut ada penanaman kabel injective dari Jalur Kabupaten Nagan Raya sampai dengan Gampong Kuta Padang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Saksi merupakan pengawas pekerjaan dalam melakukan penanaman kabel dan juga membantu pengawas pekerjaan pemasangan tiang listrik;
- Bahwa sebagai pengawas pekerjaan Saksi melakukan pengawasan dan Saksi selalu mewanti wanti agar sebelum melakukan pemasangan kabel dan tiang listrik harus meminta izin ke warga setempat terlebih dahulu dan tidak boleh pekerja langsung menerobos untuk melakukan pekerjaannya;
- Bahwa Saksi tidak di lokasi ada saat dilakukan penanaman tiang listrik di Gampong Ujong Drien, namun Saksi ada di lokasi pada saat dilakukan penarikan kabel jaringan listrik di Gampong Ujong Drien, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa tiang listrik yang akan di tanam tersebut, di bawa dari gudang, lalu di letakkan di titik yang telah ditentukan oleh PLN, baru kemudian tiang listrik tersebut di tanam satu per satu di titik yang telah ditentukan;
- Bahwa tidak ada warga Ujong Drien yang mengeluh saat anggota kerja melakukan penanaman tiang listrik;
- Bahwa jenis tiang listrik yang didirikan di atas tanah milik Penggugat adalah tiang listrik yang bertegangan menengah untuk menyuplai arus listrik;
- Bahwa setiap satu tim pemasangan tiang listrik di awasi oleh satu orang mandor, tiang listrik tersebut didirikan masing-masing dengan jarak 35 meter sampai dengan 40 meter;
- Bahwa kabel penyangga tiang listrik di pasang untuk menyangga tiang listrik yang besar sehingga tidak membahayakan;
- Bahwa Saksi bertanggung jawab dalam pengawasan dalam pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat dan Saksi tidak mengetahui ada penanaman tiang listrik di atas tanah milik Penggugat;
- Bahwa Saksi menerangkan setiap penanaman tiang listrik supaya meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik lokasi atau lahan, jika tidak

Halaman 23 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mbo



- bertemu dapat meminta nomor handphone Pemilik lahan dari warga desa setempat;
- Bahwa yang meminta nomor handphone adalah anggota kerja dan menurut laporan anggota kerja sudah aman;
  - Bahwa pihak pekerja mengerjakan pekerjaan sesuai waktu yang diberikan oleh PLN dan mengejar waktu yang diberikan oleh PLN dan dalam waktu yang singkat tersebut maka ketika tidak ada yang mengeluh pekerja langsung melakukan penanaman tiang listrik di titik yang telah ditentukan tersebut;
  - Bahwa waktu yang diberikan untuk melakukan penyanggahan kepada pekerja selama melakukan pekerjaan sampai dengan selesai selama 3 (tiga) bulan, jika dalam waktu tersebut tidak ada yang mengeluh dianggap tidak ada keluhan dari warga, jika ada keluhan setelah 3 (tiga) bulan itu sudah menjadi wewenang PLN;
  - Bahwa yang menentukan titik penanaman tiang listrik adalah pihak pertama yaitu PLN;
  - Bahwa pada saat penentuan titik penanaman tiang listrik oleh pihak pertama yaitu PLN banyak warga yang mengeluh terhadap titik penanaman yang ditentukan tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahuinya;
  - Bahwa pemenang lelang adalah PT. Sukses Tata Niaga;
  - Bahwa PT. Sukses Tata Niaga mengerjakan penarikan kabel listrik dari wilayah Kabupaten Nagan Raya sampai dengan Desa Kuta Padang, Kecamatan Johan, Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, yang di dalamnya termasuk Desa Ujong Drien;
  - Bahwa PLN tidak menentukan titik penarikan kabel listrik;
  - Bahwa Saksi terakhir di lokasi penanaman tiang listrik dan penarikan kabel yang terletak di Desa Ujong Drien, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat pada tanggal 17 Oktober 2023;
  - Bahwa letak tiang listrik yang ditanam di atas milik Penggugat ada di bagian belakang bangunan rumah milik Penggugat sebanyak 2 (dua) buah tiang dan 1 (satu) buah tiang di bagian depan tanah milik Penggugat;
  - Bahwa Saksi tidak meminta izin langsung ke Penggugat, akan tetapi dari laporan anggota kerja pada saat anggota kerja meminta izin Penggugat tidak berada ditempat;

*Halaman 24 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mbo*



- Bahwa dari pihak Saksi dan anggota kerja tidak meminta izin melalui Desa Ujong Drein untuk melakukan penanaman tiang listrik tersebut karena di kejar dengan waktu yang diberikan oleh PLN;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penanaman tiang listrik di atas tanah Penggugat, Saksi tidak ingat apakah tanah Penggugat sudah di pagar atau belum;
- Bahwa yang bertugas meminta izin adalah masing-masing tim pemasangan sesuai dengan titik penanaman yang diberikan;
- Bahwa batas komplain untuk menggeser tiang diberikan waktu pada hari pemasangan tiang, jika ada yang komplain tiang listrik yang di pasang dapat di geser pada hari itu juga, namun jika tidak ada yang komplain pada hari pemasangan tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan, penentuan titik pertama adalah PLN, akan tetapi penentuan titik pemasangan di lapangan 100% (seratus) persen di tentukan oleh pihak kedua atau pihak Saksi;
- Bahwa menurut Saksi tiang listrik yang didirikan di atas tanah milik Penggugat berjarak 35 (tiga puluh lima) meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Panjang tanah milik Penggugat;
- Bahwa Saksi sedang berada di Sigli, Kabupaten Pidie pada saat dilakukan pemasangan tiang listrik;
- Bahwa pihak Saksi memberikan sosialisas secara lisan kepada warga dengan cara mengatakan “kami akan menanam tiang listrik PLN ya”
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi siapa vendor yang untuk melakukan penanaman tiang listrik di Desa Ujong Drien;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi kapan Saksi melakukan penanaman tiang di atas tanah Penggugat;
- Bahwa tiang tegangan menengah adalah jaringan listrik yang di gunakan untuk aliran jaringan listrik ke tiang-tiang lainnya;
- Bahwa tindak lanjut dari Saksi adalah memindahkan tiang listrik tersebut ke belakang, ke depan jika warga tidak memberi maka pihak Saksi supaya memberitahukan ke PLN;

## 2. Saksi Suherwin

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan terkait dengan adanya penanaman tiang listrik, yang dilakukan di Gampong Ujong Drien, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai kepala bagian tentang pemasangan kabel empetik yaitu kabel yang di pasang untuk penghubung jaringan listrik di

Halaman 25 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mbo



jalan raya dan di Desa-Desa, dan Saksi juga membantu melakukan penanaman tiang listrik karena di minta bantu oleh tim yang melakukan penanaman tiang listrik di lokasi tersebut;

- Bahwa tugas pokok dan fungsi kepala bagian antara lain adalah setiap pekerjaan harusnya meminta izin, mengutamakan keamanan dan keselamatan kerja;
- Bahwa Saksi melakukan penarikan kabel listrik dan penanaman tiang listrik di Desa Ujong Drien pada tahun 2019;
- Bahwa Saksi tidak sepenuhnya ada di lapangan saat melakukan pekerjaan;
- Bahwa pada saat melakukan pekerjaan tidak ada warga yang mengeluh;
- Bahwa Saksi terakhir di lokasi yaitu ke tanah milik Penggugat yang terletak di Desa Ujong Drien, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat tanggal 17 Oktober 2023;
- Bahwa Saksi melihat 2 (dua) buah tiang listrik di bagian belakang dan 1 (satu) buha tiang listrik di bagian depan bangunan rumah di atas tanah milik Penggugat;
- Bahwa Saksi memberikan pengarahannya terkait dengan penarikan kabel dan tidak sepenuhnya memberikan pengarahannya tentang penanaman tiang listrik karena bukan sepenuhnya tugas Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi apakah Saksi berada di lokasi saat dilakukan penanaman tiang listrik di atas tanah milik Penggugat;
- Bahwa Menurut Saksi prosedur pemasangan tiang listrik di atas tanah warga harus meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik tanah;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi apakah ada meminta izin kepada penggugat pada saat melakukan penanaman tiang listrik di atas tanah Penggugat;
- Bahwa diperlukan izin melalui pihak Desa sebelum masuk ke dalam lokasi Desa tersebut;
- Bahwa jika belum ada izin untuk melakukan pekerjaan, maka tiang listrik tersebut tidak ditanam dulu sampai dengan ada izin dan namun tiang listrik yang akan ditanam ditinggal pada titik yang belum ada izin tersebut;
- Bahwa menurut Saksi, bisa saja membangun meskipun ada tiang listrik di bagian belakang tanah milik Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak ikut melakukan penarikan kabel di lokasi tanah milik Penggugat akan tetapi dilakukan oleh teman-teman pekerja lainnya;

*Halaman 26 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mbo*



- Bahwa menurut laporan dari anggota kerja tidak ada warga yang mengeluh saat di lakukan penarikan kabel tidak ada yang mengeluh dan aman-aman saja;
- Bahwa pekerja untuk melakukan penarikan kabel dan penanaman tiang listrik pada umumnya berjumlah lebih kurang 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa jenis tiang listrik yang di tanam di atas tanah milik Penggugat adalah tiang listrik untuk jaringan listrik tegangan menengah yang memiliki tegangan lebih kurang 20 (dua puluh) KV;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Sukses Tata Niaga jika ada kontrak pekerjaan;
- Bahwa Saksi di bayar gaji oleh Saksi Aslahuddin Marpaung alias Aleng;
- Bahwa Saksi melakukan pekerjaan atas perintah Saksi Aslahuddin alias Aleng, dan Saksi Aslahuddin juga mengarahkan untuk minta izin terlebih dahulu, jika tidak bertemu dengan pemilik lahan/ tanah, minta ke kepala dusun atau lingkungannya, dan jika tidak jangan di tanam dulu;
- Bahwa pada saat penanaman tiang listrik di Desa Ujong Drien serta di atas tanah milik Penggugat, Saksi tidak berada di tempat;

### 3. Ahli Khamrul

- Bahwa Ahli di hadirkan di persidangan ini sebagai Ahli dalam hal penanaman tiang listrik dan juga tentang tegangan listrik;
- Bahwa menurut Ahli gambar pada nomor 1 merupakan tian yang bertegangan SUTM yang merupakan salah satu sistem distribusi tenaga listrik yang berperan sangat penting untuk menyalurkan tegangan listrik ke pelanggan, tiang listrik bentuk pada gambar nomor 1 adalah tiang yang sering ada di pinggir jalan raya atau jalan desa yang memiliki tegangan 20 KV dan merupakan tegangan menengah. Sedangkan pada gambar nomor 2 merupakan tiang listrik yang memiliki jaringan trasn misi yang berfungsi untuk menyalurkan energi listrik dari pusat pembangkit ke pusat-pusat beban, jaringan transmisi memiliki beban listrik pada jalur transmisi biasanya memiliki tegangan 110 kV ke atas, Ahli juga menerangkan sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal 9 ayat 1 yang menerangkan PLN sebagai usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, dan pada Pasal 27 ayat 1 menerangkan Untuk kepentingan umum, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik, berhak melintasi melintasi sungai, laut, danau baik di atas maupun dibawah permukaan,

*Halaman 27 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mbo*



melintasi jalan umum, jalur kereta api, masuk ke tempat umum, melintasi di atas dan dibawah bangunan, memotong dan menebang pohon yang menghalanginya;

- Bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan pengantian kerugian hanya di berikan untuk tiang listrik yang memiliki jaringan transmisi;
- Bahwa untuk unit pelayanan di daerah hanya menggunakan tegangan menengah;
- Bahwa peran PLN sebagai penyedia listrik di daerah untuk mengoperasikan tegangan rendah dan menengah dan diberikan fasilitas oleh Negara untuk menyalurkan listrik sesuai dengan Undang-undang;
- Bahwa menurut Ahli dasar pertama PLN sebagai penyedia listrik di Daerah dalam hal pembangunan tiang jaringan listrik adanya permohonan dari masyarakat, lalu di ajukan ke Kepala Desa, kemudian pihak Desa mengajukan ke Kantor PLN baru kemudian di lakukan pembangunan tenaga listrik sesuai dengan mekanisme pekerjaan, Ahli juga menambahkan pihak juga harus menjaga dan meperhatikan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) serta ramah lingkungan dan juga memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa pihak Penyedia listrik supaya melakukan negosiasi terlebih dahulu dengan masyarakat tersebut;
- Bahwa Ahli sudah memasuki usia pensiun sejak tahun 2016 kemudian Ahli dipercaya untuk melakukan assessment kepada BUMN tentang tenaga listrik;
- Bahwa Ahli merupakan assessor dan assessment distribusi;
- Bahwa adapun evaluasi yang dilakukan antara lain menyangkut dengan kontruksi pekerjaan sudah selesai atau belum, dan juga tentang jarak penanaman tiang listrik sesuai atau tidak;
- Bahwa Ahli tidak melakukan evaluasi tentang perizinan;
- Bahwa sampai dengan sekarang AHLI masih sebagai Assesor yang melakukan assessmet tentang tenaga listrik;
- Bahwa tiang listrik yang didirikan dekat tidak berbahaya karena sudah di tambah dengan kabel penyangga tiang listrik untuk mengamankan beban tiang listrik;

Halaman 28 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mbo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Ahli menerangkan Jaringan Transmisi berfungsi untuk menyalurkan listrik dari pembangkit ke gardu induk sedangkan Jaringan Distribusi berfungsi untuk menyalurkan listrik dari sistem transmisi atau gardu distribusi ke pusat-pusat beban (konsumen);
- Bahwa menurut Ahli, jalur yang mengalir di sebuah Desa adalah jalur tenaga listrik yang bertegangan menengah atau jaringan distribusi;
- Bahwa ahli menerangkan, belum ada aturan yang menyatakan tentang kerugian terhadap tanah yang didirikan tiang listrik yang bertegangan menengah atau jaringan distribusi;
- Bahwa menurut Ahli, proses penggantian kerugian terhadap tanah atau lahan yang didirikan tiang listrik haringan transmisi adalah dengan mengukur tapak jangkar atau luas tiang transmisi yang akan dibangun membayar dengan harga yang telah disepakati oleh pemilik lahan;
- Bahwa Ahli menerangkan tiang listrik besi atau tiang beton yang ada di Desa mempunyai kekuatan Tarik 350 daN, dan sudah sesuai standart, namun jika pihak kontruksi melakukan pekerjaan tidak benar maka tiang tersebut di anggap tidak memiliki standar operasional;
- Bahwa Ahli sebagai Ahli dalam hal Kontruksi pemasangan tenaga listrik; Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, akan ditanggapi oleh Penggugat dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat terhadap objek sengketa yaitu tanah di Desa Ujong Drien, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat pada tanggal 4 Oktober 2023 sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik nomor 00508 tahun 2019 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Aceh Barat dengan batas-batas masing-masing sebagai berikut:

- Utara : berbatas dengan Tanah Azhar
- Selatan : berbatas dengan Rencana Lorong / Lorong Kantor Keuchik
- Timur : berbatas dengan Lorong Sawit / Jalan Syeh Abdurani
- Barat : berbatas dengan Tanah Muhammad Amin Raden

Menimbang, bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Setempat, Pihak telah membenarkan tanah objek sengketa beserta batas-batas tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pihak Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan tanggal 26 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Eksepsi:**

Menimbang, bahwa sebelum masuk dalam pokok perkara, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam jawabannya mengenai kompetensi absolut yaitu pada pokoknya sebagai berikut:

Pengadilan Negeri Meulaboh tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara a quo, karena berdasarkan angka 14 dalam PJBTL antara Tergugat dengan Pelanggan disebutkan bahwa apabila terjadi sengketa antara PT PLN (Persero) sebagai penjual tenaga listrik selaku pihak pertama dengan Pelanggan sebagai Pembeli selaku pihak kedua maka penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah mufakat namun bila musyawarah tidak tercapai maka penyelesaian sengketa dilakukan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut telah diputus dalam Putusan Sela Nomor 4/Pdt.G/2012/PN Mbo tanggal 20 September 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara tersebut;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggung biaya perkara hingga putusan akhir;

##### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Meulaboh menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah memotong/merusak pagar perkarangan rumah Penggugat dan membangun/mendirikan 3 (tiga) tiang listrik beserta jaringannya di atas bidang tanah dan/atau perkarangan rumah Penggugat tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat terhadap sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00508 seluas 181 m<sup>2</sup> yang terletak di Gampong Ujong Drien, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, yang menurut Penggugat adalah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

*Halaman 30 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mbo*



1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya dengan luas keseluruhan lebih kurang seluas 181 M<sup>2</sup> (seratus delapan puluh satu meter persegi), yang terletak di Gampong Ujong Drien, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatas dengan Tanah Azhar
- Selatan : berbatas dengan Rencana Lorong / Lorong Kantor Keuchik
- Timur : berbatas dengan Lorong Sawit / Jalan Syeh Abdurani
- Barat : berbatas dengan Tanah Muhammad Amin Raden

berdasarkan Alas Hak/Bukti Kepemilikan Tanah berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 00508, tanggal 15 Juli 2019 atas nama Yusra (Penggugat) dan Surat Ukur Nomor: 00040/2019, tanggal 11 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat (selanjutnya disebut "Tanah Hak Milik Penggugat");

2. Bahwa asal usul Tanah Hak Milik Penggugat di atas, yang Penggugat peroleh dengan peralihan hak atas tanah melalui jual beli antara Silmawati (selaku Penjual) dengan Penggugat (selaku Pembeli) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 750/2019 tanggal 15 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak yaitu:

1. Apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memotong/merusak pagar perkarangan rumah Penggugat, dan membangun/mendirikan 3 (tiga) tiang listrik beserta jaringannya di atas bidang tanah dan/atau perkarangan rumah Penggugat tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 sampai dengan P-5 serta 4 (empat) orang Saksi yaitu Saksi Abd. Rahman, Saksi Iskandar, Saksi Azhar Umar dan Saksi Basri PS;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-12 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi Aslahuddin Marpaung, Saksi Suherwin serta keterangan Ahli Khamrul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama



lain yang ternyata bersesuaian telah diperoleh fakta-fakta yuridis, sebagai berikut:

1. Bahwa sebidang tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 00508 tahun 2019 di Gampong Ujong Drien, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara : berbatas dengan Tanah Azhar
  - Selatan : berbatas dengan Rencana Lorong / Lorong Kantor Keuchik
  - Timur : berbatas dengan Lorong Sawit / Jalan Syeh Abdurani
  - Barat : berbatas dengan Tanah Muhammad Amin Raden

didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat pada tanggal 15 Juli 2019 dengan nama pemegang hak Silmawati berdasarkan pemisahan Hak Milik Nomor 365 tanggal 4 Desember 2006; (*vide* bukti surat P-1)

2. Bahwa tanah sebagaimana dalam SHM nomor 00508 tahun 2019 di atas beralih nama pemegang haknya dari Silmawati kepada Yusra pada tanggal 21 Agustus 2019 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 750/2019 tanggal 15 Agustus 2019; (*vide* bukti surat P-1)

3. Bahwa di atas sebidang tanah milik Penggugat tersebut terdapat 3 (tiga) tiang listrik tegangan menengah atau jaringan distribusi yang didirikan oleh Tergugat di bagian timur dalam pagar tanah milik Penggugat; (*vide* bukti surat P-4, T-7 dikuatkan dengan keterangan Ahli Khamrul dan Pemeriksaan Setempat)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat apakah dapat dikabulkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 (kesatu) dari gugatan Penggugat yaitu: "menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya," oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya, maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya, sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-2 (kedua) gugatan Penggugat yaitu "Menyatakan sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya dengan luas keseluruhan lebih kurang seluas 181 M2 (seratus delapan puluh satu meter



persegi), yang terletak di Gampong Ujong Drien, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatas dengan Tanah Azhar
- Selatan : berbatas dengan Rencana Lorong / Lorong Kantor Keuchik
- Timur : berbatas dengan Lorong Sawit / Jalan Syeh Abdurani
- Barat : berbatas dengan Tanah Muhammad Amin Raden

berdasarkan Alas Hak/Bukti Kepemilikan Tanah berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 00508, tanggal 15 Juli 2019 atas nama Yusra (Penggugat) dan Surat Ukur Nomor: 00040/2019, tanggal 11 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat, merupakan Tanah Hak Milik Penggugat Yang Sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Dasar Agraria “(1) Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19. (2) Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bahwa sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah diatur bahwa data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya. Selanjutnya pada angka 7 dalam pasal yang sama disebutkan bahwa data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya;

Menimbang, bahwa untuk melihat data fisik terhadap tanah obyek sengketa tersebut Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada objek sengketa yaitu tanah di Gampong Ujong Drien, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh pada tanggal 4 Oktober 2023 sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik nomor 00508 tahun 2019;



Menimbang, bahwa data fisik tersebut juga disesuaikan dengan data yuridis yang tercantum dalam sertifikat sebab kepemilikan atas tanah hanya dapat dibuktikan oleh adanya sertifikat tanah sebagai surat tanda bukti hak atas tanah. Berdasarkan data pada bukti surat P-1 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00508 tahun 2019 dikaitkan dengan data fisik di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa data fisik dan data yuridis tanah objek sengketa telah sesuai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, tanah sebagaimana dalam SHM nomor 00508 tahun 2019 dengan luas 181 meter persegi tersebut didaftarkan atas nama Silmawati dan telah beralih nama pemegang haknya dari Silmawati kepada Yusra (Penggugat) pada tanggal 21 Agustus 2019 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 750/2019 tanggal 15 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa sertifikat tanah termasuk akta otentik sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) bahwa akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1870 KUHPerdata disebutkan bahwa suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tidak membantah mengenai kepemilikan atas tanah yang didalilkan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat merupakan pemilik Sah dari sebidang tanah sebagaimana dalam SHM nomor 00508 tahun 2019 dengan luas 181 meter persegi tersebut, oleh karena itu Petitum ke-2 (kedua) gugatan Penggugat berlandaskan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-3 (ketiga) gugatan Penggugat yaitu "Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah memotong/merusak pagar perkarangan rumah Penggugat, dan Tergugat membangun/mendirikan 3 (tiga) tiang listrik beserta jaringannya di atas bidang tanah dan/atau perkarangan rumah Penggugat tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat tersebut pada Petitum angka 2 di atas, merupakan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat"

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain,



mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dipandang sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata apabila memenuhi salah satu kriteria atau unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan tersebut melanggar hak subyektif orang lain; atau;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; atau;
2. Melanggar kesusilaan; atau;
3. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan sesama warga;

Menimbang, bahwa oleh karena bersifat alternatif, maka suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi dalam perbuatan tersebut atau dengan kata lain tidak harus seluruh unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melanggar hak subjektif orang lain adalah jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya);

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan dua perbuatan yaitu:

1. memotong/merusak pagar perkarangan rumah Penggugat
2. membangun/mendirikan 3 (tiga) tiang listrik beserta jaringannya di atas bidang tanah dan/atau perkarangan rumah Penggugat tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti surat maupun saksi-saksi serta dikuatkan dengan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim di Gampong Ujong Drien, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh pada tanggal 4 Oktober 2023 terhadap sebidang tanah milik Penggugat, Majelis Hakim berpendapat tidak ada bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan pemotongan ataupun perusakan pagar perkarangan rumah Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan mendirikan 3 (tiga) tiang listrik beserta jaringannya di atas bidang tanah dan/atau perkarangan rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan izin untuk mendirikan 3 (tiga) tiang listrik di atas tanah milik Penggugat, Tergugat dalam jawabannya menyampaikan bahwa Tergugat berhak untuk masuk ke tempat umum atau perorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu, menggunakan tanah dan melintas di atas tanah atau di bawah tanah, melintas di atas tanah atau di bawah bangunan yang di bangun di atas atau di bawah tanah sehingga jelaslah Tergugat dalam hal ini bisa melintasi dan menggunakan tanah Penggugat untuk mengalirkan dan menyediakan tenaga listrik bagi masyarakat umum serta pada angka 9 Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) disebutkan bahwa "Pihak Pertama (dalam perkara aquo adalah Tergugat) setiap saat berhak dan diijinkan oleh Pihak Kedua (dalam perkara aquo adalah Penggugat) memasuki persil Pihak Kedua untuk melaksanakan kegiatan pemeliharaan jaringan dan atau pemasangan jaringan;

Menimbang, bahwa Pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berhak untuk:

- a. Melintasi Sungai atau danau, baik di atas maupun di bawah permukaan;
- b. Melintasi laut, baik di atas maupun di bawah permukaan;
- c. Melintasi jalan umum dan jalan kereta api;
- d. Masuk ke tempat umum atau perseorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu;
- e. Menggunakan tanah dan melintasi di atas atau di bawah tanah;
- f. Melintasi di atas atau di bawah bangunan yang dibangun di atas atau di bawah tanah; dan
- g. Memotong dan/atau menebang tanaman yang menghalanginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dari bukti surat T-5 yaitu Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ruang Bebas Dan Jarak Bebas Minimum Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Dan Kompensasi Atas Tanah, Bangunan, dan/atau Tanaman Yang Berada Di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik, Pemegang IUPTLU wajib memberikan Kompensasi

*Halaman 36 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mbo*



kepada pemegang hak atas a. tanah, b. bangunan, dan/atau c. tanaman yang berada di bawah Ruang Bebas dan berkurang nilai ekonomisnya akibat dilintasi Jaringan Transmisi Tenaga Listrik;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 8 Peraturan Menteri ESDM tersebut disebutkan, Pemegang IUPTLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) sebelum melakukan pembangunan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik harus melakukan pemeriksaan rencana jalur transmisi tenaga listrik. meliputi:

- a. kejelasan status kepemilikan tanah, bangunan, dan/atau tanaman berdasarkan bukti yang sah; dan
- b. kepastian dapat digunakannya tanah dan Ruang Bebas pada lokasi yang akan dibangun Jaringan Transmisi Tenaga Listrik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan di atas, setiap kegiatan pembangunan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik harus dilakukan dengan perencanaan dengan memerhatikan kejelasan status kepemilikan tanah, bangunan dan atau tanaman serta kepastian dapat digunakannya tanah dan Ruang Bebas pada lokasi yang akan dibangun Jaringan Transmisi Tenaga Listrik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan terdapat perbedaan antara jaringan transmisi dengan jaringan distribusi tenaga listrik. Transmisi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antarsistem, sementara Distribusi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 35 (tiga puluh lima) kilovolt sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-6 yaitu Peraturan Direksi Nomor 0054.P/DIR/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT PLN (Persero), PT PLN (Persero) UP3 Meulaboh Cq. PT PLN (Persero) UID Aceh adalah Unit dari PT PLN (Persero) yang melaksanakan kegiatan Distribusi Tenaga Listrik dan bukan Transmisi Tenaga Listrik;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, di atas sebidang tanah milik Penggugat tersebut terdapat 3 (tiga) tiang listrik tegangan menengah atau jaringan distribusi 20 (dua puluh) Kilovolt yang didirikan oleh Tergugat di bagian timur dalam pagar tanah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim di Gampong Ujong Drien, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh pada tanggal 4 Oktober 2023 terhadap sebidang tanah milik Penggugat, selain 3 (tiga) tiang listrik yang didirikan oleh Tergugat tersebut, terdapat kabel penyangga salah satu tiang listrik yang ditancapkan ke tengah-tengah bagian utara tanah tersebut sehingga Penggugat tidak dapat memanfaatkan Sebagian tanah yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa meskipun 3 (tiga) tiang listrik beserta kabel penyangganya yang didirikan oleh Tergugat bukan merupakan Jaringan Transmisi, Majelis Hakim berpendapat pembangunan 3 (tiga) tiang listrik beserta kabel penyangganya oleh Tergugat di atas tanah milik Penggugat menyebabkan sebagian tanah milik Penggugat tidak dapat dimanfaatkan dengan maksimal sehingga nilai ekonomis tanah tersebut berkurang;

Menimbang, bahwa oleh karena pembangunan 3 (tiga) tiang listrik tersebut berkaitan dengan berkurangnya nilai ekonomis suatu tanah yang dimiliki oleh Penggugat, Tergugat sudah seharusnya memberitahu dan meminta izin dari Pihak Penggugat untuk memakai Sebagian bidang tanah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pemberitahuan dan atau izin untuk menggunakan tanah milik orang lain untuk mendirikan jaringan listrik tersebut dipandang sangatlah penting untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak Pemegang IUPTLU dalam hal ini Tergugat mendirikan jaringan listrik dengan merugikan kepentingan hukum orang lain;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat T-8 sampai dengan T-12 berupa Perjanjian antara PT. PLN (Persero) Area Meulaboh dengan Konsorsium PT. Kurnia Purnamatama dan PT. Sukses Tahta Niaga tentang Pembangunan Kabel MVTIC 3x240+95 mm<sup>2</sup> Untuk Backbone GI Nagan – GH Kuta Padang beserta berita acara pengerjaan Pembangunan jaringan listrik dan keterangan saksi-saksi yaitu Saksi Aslahuddin Marpaung, Saksi Suherwin dan Ahli Khamrul yang dihadirkan oleh Tergugat, tidak terdapat bukti yang cukup bahwa Pihak Tergugat telah menyampaikan pemberitahuan dan permintaan izin untuk mendirikan 3 (tiga) tiang listrik di atas tanah milik Penggugat;



Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat membangun atau mendirikan 3 (tiga) tiang listrik beserta jaringannya di atas bidang tanah atau perkarangan rumah Penggugat tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat merupakan perbuatan yang melanggar hak subjektif Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah tersebut, sehingga Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan hukum memotong atau merusak pagar namun telah melakukan perbuatan melawan hukum membangun atau mendirikan 3 (tiga) tiang listrik beserta jaringannya di atas bidang tanah atau perkarangan rumah Penggugat tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat, maka petitum ke-2 (kedua) gugatan Para Penggugat berlandaskan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-4 (keempat) gugatan Penggugat yaitu "Menghukum Tergugat untuk memindahkan 3 (tiga) tiang listrik tersebut dan jaringannya yang berada di atas bidang tanah dan/atau perkarangan rumah Penggugat;"

Menimbang, bahwa petitum ke-4 (keempat) gugatan Penggugat sangat berkaitan dengan petitum pokok yaitu petitum ke-2 (kedua) tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka dengan dikabulkannya petitum ke-2 (kedua), sudah selayaknya Tergugat dihukum untuk memindahkan 3 (tiga) tiang listrik tersebut dan jaringannya yang berada di atas bidang tanah dan/atau perkarangan rumah Penggugat dan oleh karena itu petitum ke-4 (kelima) Penggugat berlandaskan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-5 (kelima) gugatan Penggugat yaitu "Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

1. Kerugian materiil sebesar Rp670.500.000,00 (enam ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah);
2. Kerugian Immateriil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini Penggugat mengajukan bukti surat P-2 yaitu perbandingan harga satuan barang material bangunan, yang di keluarkan oleh Toko BSM;

Menimbang, bahwa bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa faktur perbandingan harga satuan barang material bangunan tersebut bukanlah suatu



rincian kerugian riil, melainkan hanya perbandingan harga barang-barang material bangunan yang tidak relevan terhadap pembuktian kerugian yang dialami Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat lainnya maupun saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan, tidak terdapat rincian maupun dasar kerugian secara jelas, maka oleh karenanya terhadap tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-6 (keenam) gugatan Penggugat yaitu "Menghukum Tergugat untuk melaksanakan Petitum angka 4 dan angka 5 di atas, dalam jangka waktu selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak putusan dibacakan, apabila tidak dilaksanakan secara suka rela (natura), maka dapat dilakukan secara eksekusi dengan bantuan alat negara;

Menimbang, bahwa terkait eksekusi putusan yang berkekuatan tetap, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut adalah kewenangan lembaga eksekusi dan bukan kewenangan Majelis Hakim, sehingga petitum ke-6 Penggugat tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-7 (ketujuh) gugatan Penggugat yaitu "Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat atas setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan a quo sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)";

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-7 (ketujuh) dalam gugatan Penggugat mengenai pembayaran uang paksa (dwangsom), setelah majelis hakim mencermati alat bukti yang diajukan Penggugat Konvensi dalam perkara in casu, Majelis Hakim berpendapat dari alat bukti surat dan saksi-saksi diajukan, tidak terdapat alasan yang jelas dari Penggugat Konvensi untuk meminta pembayaran uang paksa (dwangsom) tersebut, sehingga petitum ke-7 (ketujuh) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-8 (kedelapan) gugatan Penggugat yaitu "Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voerraad) meskipun ada upaya verzet, banding atau kasasi";

Menimbang, bahwa setelah mencermati alat bukti yang diajukan Penggugat Konvensi dalam perkara in casu, Majelis Hakim berpendapat dari alat bukti surat dan saksi-saksi diajukan, tidak terdapat alat bukti yang menunjukkan terpenuhinya ketentuan Pasal 191 RBg maupun berbagai



ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung antara lain SEMA Nomor 06 Tahun 1975, Nomor 3 Tahun 1978 yang diperbaharui dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2000, SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tentang Syarat Penjatuhan Putusan Serta Merta (uitvoebaar bij voorraad) antara lain adanya bukti otentik, adanya gugatan provisional yang dikabulkan, adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum pasti, adanya hal-hal yang tidak dapat dihindarkan dan sangat eksepsional sifatnya, oleh karena ketentuan tersebut tidak terpenuhi maka petitum petitum ke-8 (kedelapan) harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-9 (kesembilan) gugatan Penggugat yaitu "Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini,"

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat dalam petitum ke-2 (kedua) dan ke-3 (ketiga) dikabulkan, maka Tergugat berada di pihak yang kalah, dengan demikian Tergugat patut dihukum membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar putusan a quo dan petitum ke-9 (kesembilan) gugatan Penggugat berlandaskan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tidak semua petitum dari gugatan Penggugat dikabulkan, maka petitum ke-1 (kesatu) Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan bukti surat dari Para Pihak yang tidak dijadikan sebagai dasar pertimbangan petitum gugatan yaitu:

Menimbang, bahwa bukti surat P-3 dan P-5 yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Surat Somasi dan Berita Acara Musyawarah tentang Mediasi yang tidak relevan dengan pembuktian perkara *a quo*, maka bukti surat tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat T-1 berupa fotokopi dari fotokopi Perjanjian Jual beli tenaga listrik dinilai Majelis Hakim tidak relevan dengan pembuktian perkara *a quo*, sementara bukti surat T-2 sampai dengan T-4 merupakan fotokopi dari fotokopi putusan pengadilan terdahulu yang tidak mengikat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini sehingga bukti-bukti surat tersebut dikesampingkan;

Memperhatikan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Pasal 23 Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok Pokok Dasar Agraria, Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

### Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya dengan luas keseluruhan lebih kurang seluas 181 M<sup>2</sup> (seratus delapan puluh satu meter persegi), yang terletak di Gampong Ujong Drien, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara : berbatas dengan Tanah Azhar
  - Selatan : berbatas dengan Rencana Lorong / Lorong Kantor Keuchik
  - Timur : berbatas dengan Lorong Sawit / Jalan Syeh Abdurani
  - Barat : berbatas dengan Tanah Muhammad Amin Radenberdasarkan Alas Hak/Bukti Kepemilikan Tanah berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 00508, tanggal 15 Juli 2019 atas nama Yusra (Penggugat) dan Surat Ukur Nomor: 00040/2019, tanggal 11 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat, merupakan Tanah Hak Milik Penggugat Yang Sah;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah mendirikan 3 (tiga) tiang listrik beserta jaringannya di atas bidang tanah Penggugat tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk memindahkan 3 (tiga) tiang listrik tersebut dan jaringannya yang berada di atas bidang tanah dan/atau perkarangan rumah Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara biaya yang timbul dalam perkara yang hingga saat Putusan diucapkan ditaksir sebesar Rp830.000,00 (delapan puluh tiga ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh, pada hari Jumat tanggal 10 November 2023, oleh kami, M. Irsyad Fuadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Imam, S.H. dan M. Yusuf, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor

Halaman 42 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4/Pdt.G/2023/PN Mbo tanggal 7 Agustus 2023, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik dengan dihadiri Armaja, Panitera Pengganti dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Imam, S.H.

M. Irsyad Fuadi, S.H.

M. Yusuf, S.H.

Panitera Pengganti,

Armaja

## **Biaya-biaya:**

- Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp.	30.000,00
- Biaya ATK/Proses	:	Rp.	100.000,00
- PNBP Panggilan Pertama	:	Rp.	20.000,00
- Biaya Panggilan	:	Rp.	100.000,00
- Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	500.000,00
- PNBP lainnya	:	Rp.	10.000,00
- Sumpah	:	Rp.	40.000,00
- Biaya Leges	:	Rp.	10.000,00
- Meterai	:	Rp.	10.000,00
- Redaksi	:	Rp.	<u>10.000,00+</u>
Jumlah	:	Rp.	830.000,00

(delapan puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 43 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mbo